

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Implementasi fungsi koordinasi yang dilakukan oleh Gubernur DIY dalam penyelesaian perselisihan batas daerah antara Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul dilakukan melalui koordinasi vertikal yang dilakukan oleh Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi DIY dengan mempertemukan para pihak di kedua wilayah yang bersengketa, melalui:
  - a. Penelitian dokumen batas daerah dilakukan melalui koordinasi vertikal dengan mengundang dan mempertemukan pihak yang bersengketa untuk memberikan bukti otentik batas daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul.
  - b. Pelacakan batas daerah dilakukan dengan koordinasi fungsional dengan seluruh anggota Tim TPBD Provinsi DIY yang terkait dengan pelacakan batas daerah di wilayah sengketa.
  - c. Pemasangan pilar batas Gubernur melalui Sekretaris Daerah melakukan koordinasi vertikal yaitu koordinasi antara pejabat-pejabat dan unit-unit terkait terkait di tingkat bawah untuk melakukan pemasangan pilar batas sesuai Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 136/1983/PUM tertanggal 15 November 2010 yang menyatakan bahwa tiga blok wilayah sengketa masuk ke dalam wilayah Kabupaten Sleman

- d. Pembuatan peta batas daerah dilakukan melalui Koodinasi koordinasi vertikal dengan Bakorsurtanal sebagai instansi yang mempunyai kewenangan dalam pembuatan peta secara nasional.
2. Faktor yang mempengaruhi koordinasi dalam penyelesaian perselisihan batas daerah antara Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman adalah khususnya di Blok Tambakkraman, Tambakbayan dan Santan adalah :
    - a. Faktor wewenang dan tanggung jawab dalam penyelesaian sengketa batas daerah antara Kabupaten Bantul dan Sleman adalah Gubernur dengan mementuk tim TPDB Provinsi untuk menyelesaikan sengketa batas daerah dengan melakukan koordinasi vertikal baik kepada instansi di tingkat Kabupaten maupun dengan Depdagri untuk menyelesaikan sengketa batas daerah
    - b. Pengawasan dan observasi dalam penyelesaian sengketa batas daerah antara Kabupaten Bantul dan Sleman dilakukan Tim TPDB Provinsi dengan melakukan melakukan koordinasi vertikal dalam pengawasan terhadap dokumen dan bukti-bukti otentik batas daerah serta observasi ke tiga blok yang disengketakan.
    - c. Kemudahan untuk menggunakan fasilitas efektif dalam penyelesaian sengketa batas daerah dilakukan dengan mengkoordinasikan secara vertikal seluruh anggota Tim TPBD Provinsi untuk mencari bukti dokumentasi terkait batas daerah, pelacakan batas daerah, penentuan pilar batas daerah, pembuatan peta karena seluruh anggota Tim TPBD adalah stakeholders yang terkait dengan penentuan batas daerah sesuai

dengan tugas dan fungsi masing-masing sehingga dapat dengan mudah dan efektif dalam membantu mengumpulkan bukti sampai dengan pembuatan peta batas daerah antara Kabupaten Bantul dan Sleman.

- d. Faktor keterampilan memanfaatkan kepemimpinan dilakukan melalui koordinasi vertikal dengan membentuk Tim TPBD untuk menyelesaikan sengketa batas daerah. Dengan kepemimpinannya dalam penyelesaian batas daerah walaupun sebenarnya dapat memutus sengketa batas daerah tersebut tetapi untuk menjaga tetap tercipta hubungan yang baik dengan pihak yang bersengketa atau bersifat netral maka berdasarkan kesepakatan yang memutus sengketa batas daerah diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri.

## **B. Saran**

1. Untuk mencegah terjadinya permasalahan sengketa batas daerah Pemerintah Provinsi DIY diharapkan meneliti dan segera menetapkan batas-batas daerah yang belum ditetapkan baik di dalam provinsi atau antar provinsi.
2. Dengan ditetapkannya wilayah sengketa tetap masuk dalam wilayah